PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 17 /DPRD-LB/KEP.D/2021

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR LAMPUNG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 setelah dievaluasi Gubernur untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomr 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/543/VI.02/HK/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sudah disempurnakan sesuai dengan hasil Evaluasi Gubernur Lampung dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 07 Oktober 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Paraf Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 17 /DPRD-LB/Kep.D/2021 Tanggal : 07 Oktober 2021
1. Wakil Ketua I : **SUTIKNO** 1. ..... 2. Wakil Ketua II : **ERWANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

ttd

SYAEKHUDDIN
NIP. 19680913 198909 1 002